

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN KALURAHAN
(LPPKaI)
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH KALURAHAN TEMUWUH
KAPANEWON DLINGO
KABUPATEN BANTUL
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat, karunia, taufik dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) tahun 2024 Sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, meskipun banyak kekurangan didalamnya. Atas dukungan moral dan material yang diberikan dalam penyusunan LPPKal ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Yth. Bupati Bantul yang telah membina dan membimbing kami dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan.
2. Yth. Panewu Dlingo yang telah membimbing dan membina kami selama menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan.
3. Yth. Pendamping Lokal Desa, yang telah mendampingi dan membina kami selama menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan.
4. Yth. Ketua dan segenap Anggota LPMK, PKK, Linmas, FKPM, Karang Taruna, Jagawarga, RT, BUMKal, dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang telah bekerja sama dan saling mengisi selama penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
5. Yth. para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat Kalurahan Temuwuh, atas nasehat, dukungan, kritik yang membangun dan partisipasinya selama ini.

Tak lupa secara khusus kami ucapkan banyak terima kasih kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Temuwuh atas kerjasama yang baik selama ini sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan tahun 2024 bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) yang kami sampaikan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan saran, koreksi, arahan inovatif dari semua pihak agar pada tahun anggaran berikutnya kami dapat memperbaiki kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju Kalurahan Temuwuh yang bermartabat dan sejahtera.

Temuwuh, 4 Maret 2025

Lurah Temuwuh



SURATNO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN
- C. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
- D. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB II LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN

- A. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
- B. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
- C. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
- D. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- E. PROGRAM KERJA PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK
- F. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
- G. KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

BAB III PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya disebut dengan UU Desa, menjadi sebuah titik awal harapan Kalurahan untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. Harapan supaya Kalurahan bisa bertenaga secara sosial dan berdaulat secara politik sebagai fondasi demokrasi kalurahan, seta berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebagai wajah kemandirian kalurahan dan pembangunan kalurahan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sekurang-kurangnya berisi penjelasan Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan, Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat, Program Kerja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak dan Pelaksanaan APBKal yang telah dilaksanakan/tercapai dalam satu Tahun Anggaran.

B. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Tujuan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Temuwuh Tahun 2024, yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Temuwuh Tahun Anggaran 2024;
2. Untuk Menggambarkan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan yang telah dilaksanakan;
3. Sebagai dasar dalam evaluasi kinerja pemerintahan kalurahan.

C. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

1. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan kalurahan, sedangkan misi adalah langkah strategis untuk mencapai visi atau rumusan umum yang berbicara mengenai upaya-upaya, pada implementasinya diwujudkan dalam beberapa aspek diantaranya meliputi :

- a) Pertama, Aspek Perencanaan, didalam UU Desa pasal 78 dan 79 mensyaratkan keharusan bagi Pemerintah Kalurahan/Lurah untuk melaksanakan Perencanaan Pembangunan Kalurahan dalam rangka menyusun visi bersama membangun kalurahan antara masyarakat dan pemerintahan kalurahan yang diselaraskan dengan rencana pembangunan Kabupaten/Kota kemudian dituangkan dalam Dokumen Jangka menengah (RPJMKal) dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- b) Kedua, Aspek Penganggaran, Perencanaan dan penganggaran Keuangan Kalurahan merupakan proses yang terintegrasi sehingga output dari perencanaan keuangan adalah penganggaran. Proses perencanaan arah dan kebijakan pembangunan Kalurahan tahunan dan rencana anggaran tahunan (APBKal) pada hakikatnya merupakan perencanaan instrumen kebijakan publik sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu UU Desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap kalurahan akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, hal ini merupakan modal finansial bagi kalurahan dalam upaya mewujudkan visinya.
- c) Ketiga, Aspek Pelaksanaan, Pasal 81 UU Desa menyatakan bahwa pembangunan kalurahan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan seluruh masyarakat Kalurahan dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam kalurahan. Pada ayat (4) pasal 81 ini ditegaskan bahwa pembangunan lokal berskala kalurahan dilaksanakan sendiri oleh kalurahan. Sedangkan pelaksanaan program sektoral yang masuk ke kalurahan diinformasikan kepada Pemerintah Kalurahan untuk diintegrasikan dengan pembangunan kalurahan. Partisipasi, gotong royong, dan peran aktif masyarakat menjadi kata kunci dalam upaya mencapai visi, dan hal ini memerlukan sentuhan seni kepemimpinan lurah untuk menggalang dukungan dari masyarakat tersebut.
- d) Keempat, Aspek Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif yang merupakan ciri dasar tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka progres kegiatan, capai target, dalam upaya menjalankan visi dan

misi Kalurahan perlu dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, pertanggungjawaban kepada masyarakat dapat dilakukan melalui musyawarah kalurahan sebagai forum untuk membahas hal-hal strategis, yang dihadiri Bamuskal dan unsur-unsur masyarakat lainnya.

Perumusan visi pada umumnya menjawab pertanyaan tentang akan menjadi apa suatu organisasi dan lembaga (*what do we want to become?*). Visi ini merupakan abstraksi dari bentuk akhir suatu cita-cita yang diupayakan untuk diwujudkan. Adapun yang menjadi Visi Kalurahan Temuwuh adalah :

“Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Jujur dan Bertanggung Jawab dalam Rangka mewujudkan masyarakat Desa Temuwuh yang Transparan, Adil, Makmur, Aman, Mandiri, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.”

2. Misi

Misi adalah langkah strategis untuk mencapai visi atau rumusan umum yang berbicara mengenai upaya-upaya, untuk mewujudkan Visi Kalurahan Temuwuh maka ada beberapa misi yang menjadi acuan, yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan reformasi sistem kinerja aparatur pemerintahan Kalurahan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Penertiban aset Kalurahan Temuwuh dan memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat
3. Menyelenggarakan urusan pemerintahan kalurahan secara yang bersih, bebas dari korupsi, terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembentukan kelompok UKM yang produktif sesuai dengan potensi kalurahan dan peluang pasar.
5. Menjalani kerja sama dengan semua pihak, menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan dalam bidang apapun dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.

6. Membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga yang mengelola produktivitas usaha masyarakat.
7. Membangun pola kehidupan masyarakat menjadi masyarakat yang sehat melalui peningkatan kualitas kegiatan posyandu balita, posyandu lansia, kebersihan lingkungan dan pembangunan rumah layak huni berdasarkan skala prioritas.
8. Membentuk dan membangun kembali organisasi-organisasi masyarakat Kalurahan Temuwuh untuk membantu pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan atas dasar kepentingan masyarakat pada umumnya.
9. Membangun relasi dengan lembaga pendidikan formal pada lingkup internal dan eksternal guna menunjang mutu pendidikan generasi Kalurahan Temuwuh untuk menjadi individu yang bertaqwa kepada Allah SWT., bermoral, berpengetahuan luas, dan mandiri.
10. Pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan infrastruktur dalam Kalurahan Temuwuh berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat.

D. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Strategi

Strategi yang dilakukan untuk penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan pada tahun 2024 antara lain :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
 1. Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Kalurahan
 2. Peningkatan Pelayanan umum kepada masyarakat
 3. Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan
 4. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan
 5. Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan
 6. Optimalisasi PBB
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 1. Pembangunan, peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Pendidikan
 2. Pembangunan, peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Kesehatan
 3. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur kalurahan
 4. Penanganan sampah
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 1. Pembinaan Kalurahan Siaga Bencana
 2. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan

3. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
 4. Pembinaan Kebudayaan dan Keagamaan
 5. Pembinaan kepemudaan dan Olah Raga
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
1. Peningkatan Produksi Pertanian dan Peternakan
 2. Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan
 3. Pemberdayaan Perempuan, lansia dan kaum difabel
 4. Peningkatan taraf perekonomian

2. Kebijakan

Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan pada tahun 2024 berpedoman pada hak asal usul Kalurahan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun kebijakan tersebut diwujudkan dalam kegiatan sebagai berikut :

- a. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan
1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah
 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Kalurahan
 3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Perangkat Kalurahan
 4. Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan
 5. Penyediaan Tunjangan Bamuskal
 6. Penyediaan Operasional Bamuskal
 7. Penyediaan Insentif/Operasional RT
 8. Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal
 9. Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah Pamong dan Bamuskal
 10. Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Lurah, Pamong dan Bamuskal
 11. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
 12. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan
 13. Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 14. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
 15. Pemutakhiran Profil Kalurahan
 16. Pendataan Pemutakhiran Data (Pemutakhiran Data SDGs)
 17. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Kalurahan
 18. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif (Pengelolaan Puskesmas)

19. Pengelolaan aplikasi e-Human Development Worker
20. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan
21. Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan lainnya
22. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan
23. Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan
24. Inventarisasi Aset Kalurahan
25. Penyusunan Kebijakan Kalurahan
26. Penyusunan Laporan Lurah
27. Pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID)
28. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kalurahan
29. Dukungan & sosialisasi Pelaksanaan Pilihan Lurah dan Bamuskal
30. Dukungan & sosialisasi Pengisian Pamong dan staf honorer
31. Mediasi Konflik Pertanahan
32. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA
2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD
3. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (BUKU anak dan APE)
4. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
5. Penyelenggaraan Posyandu
6. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan
7. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
8. Pembangunan/peningkatan/Pengadaan sarana prasarana Posyandu
9. Pembinaan Kampung KB
10. Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting
11. Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan/PSN
12. Pemeliharaan Embung Milik Desa
13. Pembangunan Jalan Kalurahan
14. Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman
15. Pembangunan Jalan usaha tani
16. Pembangunan Prasarana Jalan Kalurahan (Talut/ Bangket)
17. Pembangunan Taman Kalurahan
18. Pembangunan/ Peningkatan sanitasi permukiman (MCK)
19. Pembangunan/ Pengadaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa

20. Pengelolaan sampah Kalurahan
21. Pelatihan pengelolaan/pengolahan sampah
22. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
23. Pembangunan dan pengadaan sarana penerangan jalan

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
2. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan oleh Pemerintah Desa (Linmas, Jaga Warga, FKPM)
3. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
4. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB)
5. Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza tingkat Kalurahan
6. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
7. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
8. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
9. Pembangunan Sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat
10. Pembinaan Bidang keagamaan
11. Fasilitasi MTQ
12. Pengembangan Desa Budaya
13. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
14. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
15. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
16. Pembinaan Karang Taruna
17. Pembinaan LPMK
18. Pembinaan PKK

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Pelatihan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan
2. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat

3. Pelatihan/bimtek Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian (pembuatan pupuk organik)
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan
5. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
6. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
7. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
8. Fasilitasi kelompok usaha ekonomi produktif
9. Pemeliharaan Kios milik Kalurahan
10. Pembangunan Pasar/Kios Milik Kalurahan (Pembangunan Taman Kuliner Kalurahan)

BAB II

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KALURAHAN

A. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN

Penyelenggaraan pemerintahan di Kalurahan merupakan kewenangan Kalurahan. Pemerintahan Kalurahan memiliki kekuasaan untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dalam konstruksi Permendes Nomor 1 Tahun 2015, penyelenggaraan pemerintahan kalurahan merupakan kewenangan lokal skala Kalurahan. Dengan demikian Kalurahan dapat mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya.

Urusan berdasarkan hal asal-usul Kalurahan adalah kewenangan dan kewajiban pemerintah Kalurahan untuk mengatur Kalurahannya berdasarkan kegiatan-kegiatan, aturan-aturan dan kebiasaan yang telah ada sejak dulu.

Berdasarkan Peraturan Kalurahan Temuwuh Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang menyangkut dengan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
	<i>Sub Bidang Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Kalurahan</i>	<i>1.487.222.706,60</i>	<i>1.442.283.911,00</i>	<i>96,98</i>
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	64.321.920,00	64.267.200,00	99,91
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	794.672.400,00	781.673.400,00	98,36
3.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.409.388,00	12.296.911,00	91,70
4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	114.347.658,60	97.420.100,00	85,20
5.	Penyediaan Tunjangan BPD	103.200.000,00	103.200.000,00	100,00
6.	Penyediaan Operasional BPD	5.430.000,00	4.455.000,00	82,04
7.	Penyediaan Insentif/Operasional RT	2.280.000,00	2.280.000,00	100,00
8.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.000.000,00	12.500.000,00	50,00
9.	Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Bamuskal	2.120.000,00	2.120.000,00	100,00
10.	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	96.621.340,00	96.251.300,00	99,62

11.	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong dan Bamuskal	59.000.000,00	59.000.000,00	100,00
12.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	152.820.000,00	152.820.000,00	100,00
13.	Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honoror	54.000.000,00	54.000.000,00	100,00
	<i>Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</i>	<i>116.018.668,00</i>	<i>62.925.000,00</i>	<i>54,24</i>
14.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	32.817.824,00	18.650.000,00	56,83
15.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	35.532.844,00	3.310.000,00	9,32
16.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	47.668.000,00	40.965.000,00	85,94
	<i>Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</i>	<i>143.830.499,00</i>	<i>129.719.000,00</i>	<i>90,19</i>
17.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	122.984.000,00	122.819.000,00	99,87
18.	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan	10.996.499,00	0	0
19.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	8.050.000,00	5.100.000,00	63,35
20.	Pengelolaan Aplikasi E-Human Development Worker	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
	<i>Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</i>	<i>106.980.000,00</i>	<i>87.455.200,00</i>	<i>81,75</i>
21.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	13.760.000,00	10.965.000,00	79,69
22.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (musdus, muskalsus)	13.600.000,00	3.600.000,00	26,47
23.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPKal)	6.550.000,00	6.490.000,00	99,08
24.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	11.770.000,00	11.720.200,00	99,58
25.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset	6.800.000,00	3.000.000,00	44,12
26.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.800.000,00	0	0
27.	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan	16.000.000,00	15.980.000,00	99,88
28.	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Bamuskal	3.100.000,00	3.100.000,00	100,00
29.	Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honoror	32.600.000,00	32.600.000,00	100,00
	<i>Sub Bidang Pertanahan</i>	<i>36.353.756,00</i>	<i>32.622.362,00</i>	<i>89,74</i>
30.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	36.353.756,00	32.622.362,00	89,74

B. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan

yang diselenggarakan oleh pemerintah Kalurahan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kalurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kalurahan.

Pemerintah Kalurahan menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan dan Pembangunan Kalurahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan seluruh masyarakat Kalurahan dengan semangat gotong royong.

Berdasarkan Peraturan Desa Temuwuh Nomor 3 Tahun 2019 Tentang RPJMDesa dan Peraturan Kalurahan Temuwuh Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024, dalam bidang pelaksanaan pembangunan kalurahan di Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kalurahan Temuwuh, telah merencanakan sekaligus melaksanakan beberapa kegiatan pembangunan diantaranya, meliputi :

No	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
	<i>Sub Bidang Pendidikan</i>	<i>227.642.000,00</i>	<i>214.642.000,00</i>	<i>94,29</i>
1.	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA	10.800.000,00	1.200.000,00	11,11
2.	Dukungan Penyelenggaran PAUD	136.409.000,00	136.409.000,00	100,00
3.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4.525.000,00	4.525.000,00	100,00
4.	Peningkatan /Pengadaan Sarpras PAUD	70.508.000,00	70.508.000,00	100,00
5.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	5.400.000,00	2.000.000,00	37,04
	<i>Sub Bidang Kesehatan</i>	<i>293.258.000,00</i>	<i>259.473.000,00</i>	<i>88,48</i>
6.	Penyelenggaraan Posyandu	45.750.000,00	43.255.000,00	94,55
7.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	20.175.000,00	20.175.000,00	100,00
8.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	15.640.000,00	0	0
9.	Peningkatan /Pengadaan Sarpras Posyandu	162.443.000,00	162.443.000,00	100,00
10.	Pembinaan Kampung KB	6.450.000,00	0	0
11.	Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	22.550.000,00	13.350.000,00	59,20
12.	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN)	20.250.000,00	20.250.000,00	100,00
	<i>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>	<i>1.415.337.600,00</i>	<i>1.387.047.600,00</i>	<i>98,00</i>
13.	Pembangunan Jalan Kalurahan	325.000.000,00	325.000.000,00	100,00
14.	Pembangunan Jalan Lingkungan	210.000.000,00	210.000.000,00	100,00
15.	Pembangunan Jalan Usaha Tani	217.687.600,00	212.047.600,00	97,41
16.	Pembangunan Prasarana Jalan Kalurahan	662.650.000,00	640.000.000,00	96,58

	<i>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</i>	227.435.000,00	201.415.000,00	88,56
17.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	201.415.000,00	201.415.000,00	100,00
18.	Rehabilitasi/Peningkatan Taman	26.020.000,00	0	0
	<i>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</i>	5.725.000,00	5.725.000,00	100,00
19.	Pengelolaan Bank Sampah Milik Kalurahan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
20.	Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	4.525.000,00	4.525.000,00	100,00
	<i>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</i>	157.160.700,00	153.165.000,00	97,46
21.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	17.160.700,00	13.165.000,00	76,72
22.	Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	140.000.000,00	140.000.000,00	100,00

C. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Berdasarkan Peraturan Desa Temuwuh Nomor 3 Tahun 2019 Tentang RPJMDesa dan Peraturan Kalurahan 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024, dalam bidang pembinaan kemasyarakatan di tahun anggaran 2024 Pemerintah Kalurahan Temuwuh, telah melaksanakan beberapa kegiatan pembinaan diantaranya, meliputi :

No	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
	<i>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</i>	55.236.084,00	39.545.000,00	71,59
1.	Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	20.150.000,00	19.270.000,00	95,63
2.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan oleh Pemdes	19.580.000,00	8.300.000,00	42,39
3.	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	3.716.084,00	1.915.000,00	51,53
4.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana	8.100.000,00	6.370.000,00	78,64
5.	Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Napza	3.690.000,00	3.690.000,00	100,00
	<i>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</i>	212.273.000,00	192.663.000,00	90,76
6.	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan	27.150.000,00	27.150.000,00	100,00
7.	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, keagamaan	114.425.000,00	94.815.000,00	82,86
8.	Pembinaan Bidang Keagamaan	29.560.000,00	29.560.000,00	100,00
9.	Fasilitasi Pelaksanakan MTQ	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
10.	Pengembangan Desa Budaya	39.638.000,00	39.638.000,00	100,00
	<i>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</i>	195.936.000,00	49.759.500,00	76,43
11.	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Seba	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
12.	Penyelenggaraan Turnamen Olah Raga	53.390.000,00	53.036.000,00	99,34

13.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga	16.840.000,00	16.683.500,00	99,07
14.	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga	118.106.000,00	76.540.000,00	64,81
15.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga	4.100.000,00	0	0
	<i>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</i>	<i>21.800.000,00</i>	<i>15.690.000,00</i>	<i>71,97</i>
16.	Pembinaan LPMK	4.100.000,00	0	0
17.	Pembinaan PKK	17.700.000,00	15.690.000,00	88,64

D. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Berdasarkan Peraturan Desa Temuwuh Nomor 3 Tahun 2019 Tentang RPJMDesa dan Peraturan Kalurahan Temuwuh 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024, Pemerintah Kalurahan Temuwuh telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:

No	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
	<i>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</i>	<i>53.765.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	48.335.000,00	0	0
2.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	5.430.000,00	0	0
	<i>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</i>	<i>13.600.000,00</i>	<i>5.800.000,00</i>	<i>42,65</i>
3.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.800.000,00	5.800.000,00	100,00
4.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	7.800.000,00	0	0
	<i>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</i>	<i>336.698.616,00</i>	<i>276.608.616,00</i>	<i>82,15</i>
5.	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	325.298.616,00	271.308.616,00	83,40
6.	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok	11.400.000,00	5.300.000,00	46,49

E. PROGRAM KERJA PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK

Berdasarkan Peraturan Desa Temuwuh Nomor 3 Tahun 2019 Tentang RPJMDesa dan Peraturan Kalurahan Temuwuh Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024, Pemerintah Kalurahan Temuwuh telah melaksanakan kegiatan Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak yang meliputi:

No	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
	<i>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</i>	<i>3.130.241,02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	3.130.241,02	0	0
	<i>Sub Bidang Keadaan Mendesak</i>	<i>118.800.000,00</i>	<i>118.800.000,00</i>	<i>100,00</i>
2.	Penanganan Keadaan Mendesak	118.800.000,00	118.800.000,00	100,00

F. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Peraturan Kalurahan Temuwuh Nomor 1 Tahun 2025 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024. Berikut Lampiran Peraturan Kalurahan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKal tahun 2024:

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA TEMUWUH
KECAMATAN DLINGO
KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2024**

U R A I A N	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		107.817.824,00	95.472.824,00	12.345.000,00
Pendapatan Transfer		4.949.295.394,00	4.949.295.194,00	200,00
Dana Desa		1.485.747.000,00	1.485.747.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		258.541.394,00	258.541.394,00	0,00
Alokasi Dana Desa		1.290.010.000,00	1.290.009.800,00	200,00
Bantuan Keuangan Provinsi		175.000.000,00	175.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		1.740.000.000,00	1.740.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		10.000.000,00	8.863.805,00	1.116.195,00
JUMLAH PENDAPATAN		5.067.116.218,00	5.053.654.823,00	13.461.395,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		1.890.405.629,60	1.755.005.473,00	135.400.156,60
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		2.326.558.300,00	2.221.467.600,00	105.090.700,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		485.245.054,00	397.657.500,00	87.587.554,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		404.063.616,00	282.405.616,00	121.658.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		121.930.241,02	118.600.000,00	3.130.241,02
JUMLAH BELANJA		5.228.202.870,62	4.775.339.189,00	452.863.681,62
SURPLUS / (DEFISIT)		(161.086.652,62)	278.315.634,00	(439.402.286,62)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		161.086.652,62	161.086.652,62	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		161.086.652,62	161.086.652,62	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	439.402.286,62	(439.402.286,62)

G. KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	SOLUSI/ UPAYA YANG DITEMPUH
1.	BIDANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN	1. Pembayaran PBB tepat waktu 2. Penyusunan site plan kalurahan 3. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan	1. Kapasitas aparaturnya kalurahan yang kurang maksimal 2. Partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak tidak serempak	1. Pembinaan secara berkelanjutan 2. Stimulan lunas PBB 3. Penggunaan mobil pajak keliling
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	1. Penurunan angka stunting 2. Pembangunan jalan dan sarana prasarana jalan	1. Kurangnya sarana penerangan jalan desa 2. Belum berkembangnya destinasi wisata	Usulan dalam musrenbang kapanewon
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	1. Penyelenggaraan turnamen olah raga dengan aman. 2. Status Desa Rintisan Budaya	Masih terbatasnya sarana prasarana penanggulangan bencana	Penganggaran belanja sarana prasarana penanggulangan bencana dalam APBKal
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Peningkatan fasilitas Taman Kuliner	1. Kemarau panjang 2. Pengelolaan BUMKal belum optimal	1. Optimalisasi BUMKal
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	1. Penyaluran BLT Dana Desa		

BAB III PENUTUP

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang dapat kami sampaikan, meskipun belum mencapai keseluruhan harapan, namun perlu kami syukuri karena dalam perjalanan selama ini kami tetap dapat melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Mudah-mudahan penyampaian LPPKal ini menjadi langkah strategis kami untuk dapat meningkatkan kinerja dan pengabdian guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Temuwuh yang kami cintai bersama sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Kami sadari bahwa penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat selama ini masih ada beberapa yang belum dapat terlaksana dengan optimal. Untuk itu kami mohon dukungan dan masukan guna kemajuan pembangunan di Kalurahan Temuwuh khususnya.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas dukungan, bantuan dan peran serta yang telah mencurahkan perhatian tenaga dan pemikirannya dalam mensukseskan berbagai program kegiatan yang telah kami lakukan selama ini.

Kami berharap apa yang telah kami perbuat dapat memberi arti dan manfaat bagi masyarakat Kalurahan Temuwuh. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan lahir dan batin serta senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kami untuk terus membangun Kalurahan Temuwuh yang kami cinta ini semakin maju, mandiri makmur dan sejahtera, sehingga dapat memberikan sedikit sumbangsih bagi kemajuan Kabupaten Bantul. Amin.

Lurah Temuwuh
SURATNO



RINCIAN KEGIATAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1.	Peraturan Perundang-undangan.	a. Peraturan Kalurahan	7
		b. Peraturan Bersama Lurah	0
		c. Peraturan Lurah	7
		d. Keputusan Lurah	62
2.	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk:	
		1) Laki-laki	3352
		2) Perempuan	3391
		3) Jumlah Kepala Keluarga	2558
		4) Jumlah Anggota Keluarga	4185
		5) Jumlah Jiwa	6743
b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:			
1) Pendidikan Umum			
2) Pendidikan Khusus			
c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian:			
1) PNS			
2) TNI			
3) Swasta			
3.	Pertanahan.	a. Status Tanah:	
		1) Sertifikat Hak Milik	
		2) Sertifikat Hak Guna Usaha	
		3) Sertifikat Hak Pakai	
		b. Luas Tanah:	
		1) Bersertifikat	
2) Belum Bersertifikat			
3) Tanah Kas Kalurahan	67,6404 Ha		
c. Peruntukan:			
1) Jalan			
2) Tanah Ladang			
3) Bangunan Umum			
4) Perumahan			
5) Ruang Fasilitas Umum			
d. Tanah yang Belum Dikelola			
1) Hutan	0		
2) Rawa-rawa	0		
4.	Manajemen Pemerintahan.	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Kalurahan	
		1) PNS	0
		2) Non PNS	28
		b. Jumlah Anggota BPD	7
		c. Musyawarah Kalurahan	7
		d. Musrengbangdes	1
e. Musyawarah BPD	13		
5.	Ketentraman dan Ketertiban.	a. Pembinaan Hansip	
		1) Jumlah Anggota	60
		2) Alat Pemadam kebakaran	
		3) Jumlah Hansip Terlatih	
		b. Ketentraman dan Ketertiban:	
		1) Jumlah Kejadian kriminal	2
2) Jumlah Bencana Alam	0		
3) Jumlah Operasi Penertiban	0		
4) Jumlah Pos Keamanan	2		
5) Jumlah Kecelakaan Remaja	3		
6.	Pembinaan lembaga Kemasyarakatan.	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan:	
		1) Rt/Rw - Ada/Tidak	

		2) PKK – Ada/Tidak 3) Karang Taruna – Ada/Tidak 4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak 5) LPM – Ada/Tidak	Ada Ada Ada Ada Ada
		b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak	Ya
		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan - Ya/Tidak	Ya
		d. Lembaga Kemasyarakatan diikuti sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	Ya
		e. Lembaga Adat – Ada / Tidak	Tidak
		f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Kalurahan terpisah dengan lembaga kemasyarakatan - Ya/Tidak	Tidak

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Kalurahan (Km)	0,425
		b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)	0
		c. Jalan Provinsi (Km)	0,764
		d. Jalan Negara (Km)	0
		e. Jembatan (Buah)	0
		f. Kantor Lurah (Ada/Tidak)	Ada
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan. Pendidikan Umum	
		1) Kelompok Bermain (Jumlah)	12
		2) Taman Kanak-Kanak (Jumlah)	2
		3) Sekolah Dasar (Jumlah)	4
		4) Sekolah Menengah (Jumlah)	2
		5) Akademi (Jumlah)	0
		6) Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah)	0
		b. Tempat Pendidikan Khusus	
		1) Pendidikan Pesantren (Jumlah)	1
		2) Madrasah (Jumlah)	0
		3) Sekolah Luar Biasa (Jumlah)	1
4) Balai Latihan Kerja (Jumlah)	0		
5) Kursus-Kursus (Jumlah)	0		
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah)	0
		b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah)	0
		c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah)	0
		d. Rumah sakit Mata (Jumlah)	0
		e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah)	0

		f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah)	0
		g. Rumah Bidan (Jumlah)	1
		h. Puskesmas (Jumlah)	0
		i. Apotik (Jumlah)	1
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a. Sarana Olahraga: 1) Lapangan Umum (Jumlah) 2) Lapangan Khusus (Jumlah)	1 2
		b. Sarana Kesenian/Kebudayaan: 1) Gelanggang Remaja (Jumlah) 2) Gedung Kesenian (Jumlah) 3) Gedung Teater (Jumlah) 4) Gedung Bioskop (Jumlah)	0 0 0 0
		c. Sarana Sosial: 1) Pantu Asuhan (Jumlah) 2) Pantu Pijat Tunanerta (Jumlah) 3) Pantu Wordo (Jumlah) 4) Pantu Jompo (Jumlah)	0 0 0 0
		d. Sarana Komunikasi: 1) Radio Komunitas (Jumlah) 2) Papan Pengumuman (Jumlah)	0 2
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah)	0
		b. Industri Besar (Jumlah)	0
		c. Industri Sedang (Jumlah)	0
		d. Industri Rumah Tangga (Jumlah)	604
		e. Tempat Rekreasi (Jumlah)	2
		f. Hotel (Jumlah)	0
		g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah)	20
		h. Saluran Irigasi (Jumlah)	0

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1.	Sosialisasi Produk Hukum Kalurahan	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa: 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali) 2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali) 3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali)	Tidak ada Tidak ada Tidak ada
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah	Ada
		1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali) 2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)	0 7
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa	Ada
		1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali) 2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa 3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)	5 5 0

2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	0
		b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)	Ada
		c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)	Ya
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)	Ya
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)	Ya
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)	14
		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)	2
		c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali)	24
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)	2
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)	1
		f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)	0
	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	39
		b. Majelis gereja (Jumlah)	0
		c. Majelis Budha (Jumlah)	0
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	0
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	18
		f. Remaja Gereja (jumlah)	0
		g. Remaja Budha (Jumlah)	0
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	0
	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)	0
		b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)	0

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)	3
		b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	1
		c. Bidang Politik (Berapa Kali)	1
		d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali)	1
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)	0
		b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa	1

		Kali)	
		c. Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali)	3
		d. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali)	1
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)	0
		b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	4